

فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة

الإرشاد الإسلامية بوندووسو

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الطالب: أليف الحق

الرقم الجامعي: 2020.03.1276

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

١٤٤٦/م٢٠٢٤ هـ

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

EFEKTIVITAS MATERI PENYULUHAN PRA NIKAH “SELAYANG PANDANG PERNIKAHAN” DI PONDOK PESANTREN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH BONDOWOSO

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ALIF ALHAQ

NIM: 2020.03.1276

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2024

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

الاسم : أليف الحق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٢٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدده لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع التقرير. وصى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٨ أغسطس ٢٠٢٤م

الطالب



أليف الحق

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٠٣.١٢٧٦

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : أليف الحق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٢٧٦ :

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان " فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة الإرشاد الإسلامية بوندووسو" خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٨ أغسطس ٢٠٢٤ م

الطالب




أليف الحق

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٢٧٦

التصديق
(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة
الإرشاد الإسلامية بوندووسو.

الاسم : أليف الحق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٢٧٦ :

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ النشر : ١٣ مايو ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٨ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية


عارف حسن الخلق

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: " فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة الإرشاد الإسلامية بوندووسو" الذي قدمها الطالب:

الاسم : أليف الحق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٢٧٦

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٨ أغسطس ٢٠٢٤م

المشرف



ديني إيراوان الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠٢٠٠٣.١٢٧٦

موافقة لجنة الإختبار
(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير: فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة الإرشاد الإسلامية

بونددووسو

الاسم : أليف الحق

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٢٧٦ :

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

رئيس الجلسة/المشرف : ديني إيراوان الماجستير

المناقش : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الخميس الموافق لتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٤ م ، في الساعة ١٠ بجمبر وأوصت بمنح

الطالب الدرجة ٧٥ (B).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(ABSTRAK)

أليف الحق. 2024م. فعالية المواد الإرشادية قبل الزواج "لمحة عن الزواج" في مدرسة الإرشاد الإسلامية بوندووسو لم تنخفض ظاهرة الزواج المبكر في إندونيسيا بشكل ملحوظ. ويرجع ارتفاع معدل الزواج المبكر في إندونيسيا إلى عدد من العوامل، بما في ذلك تفشي الاختلاط، والعوامل الاقتصادية لكلا الشريكين، وعدم معرفة المراهقين بعواقب الزواج. وبالنظر إلى هذه الحقائق، اتخذت المؤلفة خطوة تنظيم جلسة استشارية حول الإعداد للزواج المبكر للطلاب في معهد الإرشاد الإسلامي بوندووسو. وقد تم ذلك لتزويد الطالبات بفهم للأشياء التي يجب الاستعداد لها والتحديات التي ستواجههن بعد الزواج. والغرض من هذه الدراسة هو الوصول إلى فهم فعالية الإرشاد حول النظرة العامة للزواج على معرفة الطالبات في مدرسة الإرشاد الإسلامي الداخلية الإسلامية المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة. يطبق هذا البحث أساليب المنهج الكيفي والكمي التي تشمل أساليب المقابلات وتوزيع الاستبيانات وغيرها. ووفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من الملاحظة المباشرة، كان هناك زيادة ملحوظة في معدل الاستجابة الكلية من المشاركين قبل تقديم المعلومات من (63.4%) إلى (83.4%) بفارق (20.4%) بعد إجراء أنشطة الإرشاد وتظهر هذه الظاهرة أن الملاحظة الإرشادية المقدمة أثبتت نجاحها وفعاليتها في زيادة فهم الزواج لدى طالبات مدرسة الإرشاد الإسلامي الداخلية الإسلامية بوندووسو.

الكلمات المفتاحية: ما قبل الزواج، الاستشارة، الفعالية

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Efektivitas Materi Penyuluhan Pra-Nikah Selayang Pandang Pernikahan” di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Tenganan 6 Bondowoso

Alif Alhaq

Email: alifalhaq@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Tingginya tingkat pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk maraknya pergaulan bebas, faktor ekonomi dari kedua pasangan, dan kurangnya pengetahuan remaja tentang konsekuensi pernikahan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, penulis mengambil langkah untuk menyelenggarakan sesi penyuluhan mengenai persiapan pra-nikah kepada para santri di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan tantangan yang akan dihadapi setelah menikah kepada para santri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai efektivitas Penyuluhan tentang selayang pandang pernikahan terhadap pengetahuan santri pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang melibatkan teknik wawancara, distribusi angket, dan lain sebagainya. Menurut data yang diperoleh dari observasi langsung, terjadi kenaikan signifikan dalam nilai respons secara menyeluruh dari peserta sebelum disampaikannya informasi (63,4%) menjadi (83,4%), dengan perbedaan sebesar (20%) setelah kegiatan penyuluhan dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan telah terbukti berhasil dan efektif dalam meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso.

Kata Kunci: Pra nikah, Penyuluhan, Efektivitas

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

The phenomenon of early marriage in Indonesia has not yet experienced a significant decline. The high rate of early marriage in Indonesia is caused by several factors, including the prevalence of free association, economic factors of both couples, and adolescents' lack of knowledge about the consequences of marriage. Considering the existing facts, the author took steps to organize pre-marital preparation sessions for students at the Al-Irsyad Al-Islamiyyah Islamic Boarding School in Bondowoso. This was done to provide understanding of the things that need to be prepared and the challenges that will be faced after marriage to the students. The aim of this research is to gain an understanding of the effectiveness of Counseling on a glimpse of marriage knowledge towards the students' knowledge of the Al-Irsyad Al-Islamiyyah boarding school regarding the phenomenon being studied. This study applies qualitative and quantitative approach methods, involving interview techniques, questionnaire distribution, and so on. According to data obtained from direct observations, there was a significant increase in the overall response value from participants before information was conveyed (63.4%) to (83.4%), with a difference of (20%) after the counseling activities were conducted. This phenomenon indicates that the counseling material conveyed has been proven successful and effective in improving understanding of marriage among students at the Al-Irsyad Al-Islamiyyah Islamic Boarding School in Bondowoso.

Keywords: Pre-marriage, Counseling, Effectiveness



1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan serangkaian upacara yang dilaksanakan oleh dua individu dengan tujuan untuk secara resmi mengikatkan ikatan perkawinan mereka berdasarkan pada norma-norma agama, hukum, dan sosial. Ritual pernikahan bervariasi menurut tradisi etnis, agama, budaya, dan status sosial, Pernikahan pada usia muda seringkali disebabkan oleh keinginan untuk menghindari fitnah dan berhubungan seks di luar pernikahan. Terdapat juga orang tua yang menjodohkan anak-anak remaja mereka karena faktor ekonomi. Dengan menikahkan putri mereka, orang tua dapat merasakan pengurangan beban dalam memberi nafkah kepada anak tersebut, karena setelah menikah, putri akan menjadi tanggung jawab suami.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 240,62 juta penduduk Indonesia yang menganut agama Islam¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Menurut Pasal 7 tahun 1974, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan bahwa pria harus berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal berusia 16 tahun. Namun demikian, berdasarkan pengetahuan kesehatan, umur yang dianggap ideal secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria. Rentang usia tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menikah, karena pada masa tersebut seseorang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berpikir secara rasional. Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2011, remaja dapat dibagi menjadi tiga fase perkembangan, yaitu masa remaja awal (10-13 tahun), masa remaja tengah (14-16 tahun), dan masa remaja akhir (17-19 tahun). Menurut definisi WHO, remaja adalah rentang waktu dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, yaitu antara usia 10-19 tahun. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah aspek yang signifikan dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan, seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam kehidupan mereka secara sosial, biologis, dan psikologis. Sementara itu, secara kejiwaan atau

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> Diakses tanggal 27 November 2023.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

psikologis, individu yang pasyrah cenderung lebih mampu mengatur emosinya dan mengendalikan dorongan seksualnya. Keberanian emosional adalah suatu hal yang amat krusial untuk menjalankan kelangsungan pernikahan. Kematangan emosi baik suami maupun istri sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan rumah tangga.

Secara substansial, pernikahan tidak hanya merupakan sebuah kontrak yang bertujuan untuk melegalkan hubungan seksual belaka, melainkan juga sebagai fondasi pembentukan sebuah keluarga yang mengharuskan pasangan suami istri untuk bersikap mandiri dalam mengatasi permasalahan rumah tangga.

Tujuan pernikahan dalam agama adalah untuk memenuhi tuntunan agama dalam membentuk keluarga yang damai, sejahtera, dan bahagia, serta untuk mendapatkan keturunan. Keselarasan dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera merujuk pada tercapainya kondisi ketenangan secara fisik dan mental karena kebutuhan hidup secara fisik dan mental terpenuhi, sehingga muncul rasa bahagia dalam bentuk kasih sayang di antara anggota keluarga.

Tradisi Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah dan juga dianggap sebagai sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang meliputi peningkatan iman dan ketaatan pada aturan Allah *Ta'alla*. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*²

Potongan ayat di atas dapat menjadi panduan bagi individu yang telah memiliki kesiapan dan kebutuhan untuk menikah agar segera melaksanakannya. Dapat

² Q.S. Ar-Rum: 21

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

diperhatikan bahwa adanya istilah "selayang pandang" menunjukkan keseriusan dan martabat

individu, serta memahami keinginan dasar manusia dalam mendapatkan keturunan. Di lain sisi, agama Islam juga sangat pragmatis, karena menyadari bahwa ada individu yang sebenarnya telah membutuhkan untuk menikah, namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukannya. Dalam konteks ini, Islam menyarankan agar para penganutnya melaksanakan puasa sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak terjebak dalam hawa nafsu mereka.

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pernikahan dini dan hal-hal terkait, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan program penyuluhan pra nikah mengenai "selayang pandang pernikahan" di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada para santri mengenai pernikahan dan memberikan gambaran mengenai apa yang akan mereka hadapi setelah memasuki kehidupan pernikahan. Laporan ini merupakan sebuah karya ilmiah atau rekognisi untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dari materi penyuluhan yang telah disampaikan.

2. Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada konteks yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh penyuluhan pra nikah mengenai "selayang pandang pernikahan" terhadap wawasan santri di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso?

3. Tujuan Penelitian

Menganalisis dan menemukan efektivitas penyuluhan pra nikah mengenai "selayang pandang pernikahan" terhadap wawasan santri di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso.

a. Desain penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *pre-experimental design* tipe *one group pretest-posttest design* (tes awal tes akhir kelompok tunggal) Pre-test dilakukan terlebih dahulu, kemudian penyuluhan dilaksanakan, dan setelah itu post-test akan dilakukan.

Menurut Arikunto, desain penelitian pretest-posttest dalam kelompok adalah metode penelitian yang melibatkan pemberian tes awal (pretest) sebelum perlakuan diberikan, dan tes akhir (posttest) setelah perlakuan diberikan.³

Peneliti menggunakan metode ini untuk menilai sejauh mana efektivitas penyampaian materi yang terjadi selama penyuluhan. Dari cara santri menjawab pertanyaan sebelum penyuluhan (pre-test) dan setelah penyuluhan (post-test) dapat dilihat perubahan performa mereka.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso yang beralamat di Jl. Supriyadi No.144, Kademangan Kulon, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68217

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah santri-santri Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso tingkat Madrasah Aliyah yang ikut serta dalam penyuluhan Pra-Nikah. Dalam hasil akhirnya, peneliti berhasil mengumpulkan sekitar 40 data responden yang relevan dengan penelitian

d. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, analisis teknis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan berpikir induktif dan deduktif. Tujuan dari metode pendekatan induktif adalah melakukan analisis dengan memulai dari faktor-faktor khusus untuk kemudian

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 124.

menarik kesimpulan umum yang didasarkan pada analisis data yang menggunakan dalil-dalil umum untuk membuat kesimpulan khusus.

Pendekatan ini berasal dari kerangka teori, konsep dari ahli, dan penelitian berdasarkan pengalaman. Kemudian, pendekatan ini dikembangkan menjadi permasalahan yang dapat dipecahkan dengan cara yang diajukan untuk memperoleh verifikasi atau negasi melalui dukungan empiris di lapangan.

Adapun dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode observasi dan angket yang dimana data langsung di dapatkan dari sumbernya dengan menyebarkan angket ke para peserta penyuluhan. Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴

Angket ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data melalui penggunaan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang dirancang berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan data kuantitatif yang telah diukur dengan teliti.⁵

5. Studi Pustaka

Pertama, Penelitian yang berjudul “Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”¹ yang diteliti oleh Israfil, Muzakir Salat, dan Aminullah Subakti tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam hasil penelitian ini membahas mengenai pembekalan pemahaman tentang Pra nikah sangat penting dilakukan untuk menyiapkan remaja usia nikah dan calon suami istri dalam membangun rumah tangga yang baik. Pembekalan-pembekalan tersebut dapat diberikan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan atupun kursus. Layanan bimbingan pra nikah juga sebagai upaya pemberian bantuan, informasi kepada calon pengantin yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat memahami makna pernikahan dan kehidupan rumah tangga serta untuk melatih mental calon pengantin.

⁴. Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 70.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dari kegiatan tersebut banyak yang mendapatkan hasil analisis hasil pretes dan posttes dimana hasil pretes rata-rata mendapatkan 57% sedangkan posttest rata-rata 90% dari hasil tersebut terlihat peningkatan pemahaman dengan presentasi peningkatan sebesar 33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat pemahaman mitra tentang pra nikah berdasarkan perspektif Islam.

Kedua, Penelitian oleh Mariana Panji Ramadhan dan M. Lisanuddin Ramdani tentang “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis” 2 tahun 2022. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Forum Group Discussion, FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. Responden dalam bimbingan ini adalah sekitar 30 orang yang termasuk remaja dalam rentang usia 15-20 tahun. Penelitian ini membahas tentang teori Persiapan menikah, Pandangan nikah dalam psikolog dan mengkaji tentang pernikahan menurut agama Islam. Dari Penelitian tersebut terkait respon peserta terhadap kegiatan pengabdian dalam pra nikah dalam membangun kesiapan menikah secara agama maupun psikologis diperoleh dari total jumlah 30 peserta yang mengisi angket terkait respon kegiatan pengabdian yaitu dimana peserta merasa materi, kejelasan dan kebermanfaatannya yang diberikan sangat baik. Peserta juga dapat memahami kondisi psikologis yang menyertai kehidupannya dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan memiliki sikap untuk menyelesaikan permasalahan interpersonal untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Penerapan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin” yang diteliti oleh Mela Oktarina, Zhila Jannati, dan Nuraida tahun 2023. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek. Penelitian ini membahas mengenai Persiapan diri dalam membangun keluarga berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, membangun rumah tangga kasih sayang, persiapan diri dalam memahami peraturan dalam rumah tangga, saling menghormati dan mengasihi kedua orang tua, menjaga hubungan kerabat dan ipar, saling mempunyai waktu bersama serta dalam rumah tangga untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” 4 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menggunakan artikel- artikel yang mengkaji tentang edukasi pra nikah dan pernikahan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil Pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai Edukasi Kesiapan Fisik seperti kematangan usia, kesehatan, hingga kesehatan alat reproduksinya, lalu edukasi kesiapan mental karena Kesiapan mental menjadi faktor penting bagi seseorang yang harus tertata sebelum mengarungi sebuah ikatan resmi berupa pernikahan serta kesiapan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga, kondisi ekonomi akan memberikan berbagai faktor, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan. Tidak jarang karena gangguan kondisi ekonomi yang tidak siap memberikan dampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Konseling Pranikah dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini” 5 yang di teliti oleh Dita Angraini, Yuliana Nelisma, Silvianetri dan Efa Yuli Fajri pada tahun 2022. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (Studi Pustaka). Dalam penelitian ini membahas mengenai konseling pranikah yang bertujuan membantu pasangan yang ingin menikah untuk menganalisis masalah yang mengganggu di antara mereka, menjelaskan kualitas masing-masing, dan menyampaikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan selain itu penelitian tersebut juga membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan dini seperti komponen keuangan, penjaga, kecenderungan dan adat-istiadat daerah sekitar.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan pra nikah yang dilakukan oleh peneliti berlangsung pada hari Rabu, 25 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso.

Pada pukul 08.00 setelah santri melakukan kegiatan thobur sobah, acara dimulai dan dipimpin oleh Muhammad Ar-Rasyid sebagai pembawa acara di masjid pesantren. Setelah pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan pidato-pidato yang disampaikan baik oleh pihak perwakilan pesantren maupun ketua kelompok.

Sambutan dari lembaga pesantren disampaikan oleh bagian kurikulum keagamaan Ustadz Afif Maulana Malik Ibrahim S.Ag sebagai delegasi dari pimpinan pesantren yang tidak dapat hadir secara langsung. Sambutan dari ketua kelompok disampaikan oleh Ghufran Nulailah Thawila.

Setelah semua ucapan sambutan diungkapkan, agenda selanjutnya adalah penyaluran kuesioner pre-test dan post-test. Para peneliti dan rekan-rekan kelompok kemudian memberikan penjelasan kepada para santri mengenai prosedur pelaksanaan angket, di mana angket pre-test adalah angket yang harus diisi sebelum dimulainya sesi materi, sementara angket post-test harus diisi setelah semua sesi materi selesai.

Setelah distribusi kuesioner dan pengerjaan pre-test, sesi pertama akan mencakup materi tentang "Selayang Pandang Pernikahan" yang akan disampaikan oleh Hamdan Mahardika Fauzi Akbar. Acara ini memiliki jadwal yang terperinci, dengan 40 menit untuk sesi penyampaian materi dan 20 menit untuk sesi tanya jawab.

Setelah sesi pembelajaran selesai, kegiatan berikutnya adalah penyerahan hadiah door prize dan pengisian angket post test. Setelah semua acara selesai, para peneliti memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat dan foto bersama perwakilan pesantren sebagai wakil dari kelompok peneliti. Setelah itu, pemimpin acara menutup sesi penyuluhan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah secara bersama-sama.

Acara ini diadakan dengan dukungan sepenuhnya dari pihak pesantren, baik dari para pengajar maupun para santri dalam mempersiapkan tempat penyuluhan. Para

peneliti dan anggota masyarakat lainnya yang tertera dalam bentuk aplikasi tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Al-Irsyad Al-Islamiyyah atas kontribusinya yang sangat berharga dalam kesuksesan acara.

2. Hasil Penelitian

A. Efektivitas Materi Penyuluhan Pra Nikah “Selayang Pandang Pernikahan” Di Pondok Pesantren Islam Al Irsyad Bondowoso Berdasarkan Tema Inti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan materi penyuluhan yang disampaikan kepada objek penelitian, yaitu para santri Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk menilai keberhasilan dalam penyuluhan, peneliti memanfaatkan data statistik yang diperoleh dari hasil kuesioner pra-tes dan pasca-tes. Dari situ, para peneliti dapat menyimpulkan sejauh mana efektivitas penyuluhan dalam mempengaruhi opini objek penelitian melalui perbandingan hasil uji yang telah dilakukan.

Konten materi yang disampaikan oleh peneliti utamanya membahas kedudukan pernikahan dalam Islam yang akan dibagi menjadi beberapa pembahasan inti sebagai berikut:

1) Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam

Menikah secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu 'adh dhomm' atau 'al jam'i yang berarti mengumpulkan. Secara terminologi syar'i, pernikahan adalah istilah yang mengacu pada akad yang terkenal yang terdiri dari rukun dan syarat.

Menikah sendiri bermakna dapat diartikan sebagai sebuah akad dan juga sebagai hubungan intim dengan istri. Inilah arti secara linguistik. Al Azhari menyatakan bahwa istilah nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata al wath'u yang bermakna

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

menyetubuhi. Ada juga yang mengindikasikan bahwa pernikahan sebagai akad pernikahan karena akad ini yang menyebabkan sahnya hubungan seksual.⁶

Terdapat banyak dalil yang mendukung pernyataan ini, di antaranya adalah firman Allah *ta'ala*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷

Dengan mengutip ayat tersebut, Allah *ta'ala* menyerukan agar individu yang belum menikah untuk segera menikah. Ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang merdeka, tetapi juga untuk para budak. Allah juga menjamin bahwa dengan menikah, rezeki akan lebih mudah diperoleh bagi pencariannya.

Dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang berusaha menjaga kesucian dirinya melalui pernikahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan tentang tiga kelompok manusia yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satunya,

وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّاتَ

“... seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya.”⁸

Ahmad bin Syu'aib Al Khurasani An Nasai membawakan hadits tersebut dalam Bab “Pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya”.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

⁶ *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor*, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al Husaini Al Hushoini Ad Dimasyqi Asy Syafi'i.

⁷ (QS. An Nuur: 32)

⁸ HR. An Nasai no. 3218, At Tirmidzi no. 1655. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagi obat pengekang baginya.”⁹

Namun manusia terbagi menjadi dua golongan:

Pertama, bagi mereka yang butuh menikah (taa-iq ilan nikaah), perlu dipertimbangkan apakah mereka siap atau tidak. Jika membutuhkan pernikahan dan siap secara mental, disarankan untuk menikah. Menurut para ulama Syafi'iyah dan ulama yang berkompeten lainnya, hukum nikah di sini termasuk sunnah, seperti yang juga dipegang oleh Imam Nawawi. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”¹⁰

Pada konteks ini, terdapat hubungan antara pilihan atau preferensi kita dengan hal yang diwajibkan, yang tidak selalu dapat disebutkan sebagai suatu kewajiban. Menurut Imam Ahmad, seorang individu diwajibkan untuk menikah ketika merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.

Sementara bagi mereka yang membutuhkan untuk menikah tetapi tidak mampu memberikan nafkah seperti mahar, maka sebaiknya mereka menunda menikah dan sebaiknya menahan nafsu syahwat dengan banyak berpuasa. Jika seseorang tidak dapat menahan dorongan tersebut, maka disarankan untuk mempertimbangkan pernikahan, semoga Allah memberikan kecukupan dengan karunia-Nya.

Kedua, Tidak ada kebutuhan untuk menikah (ghoirut taa-iq ilan nikaah), terdapat dua situasi: (1) ketidakmampuan secara finansial, sehingga menikah menjadi tidak

⁹ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

¹⁰ QS. An Nisa': 3

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

dianjurkan karena diwajibkan akan memberikan bekal yang tidak mampu ditanggung tanpa kebutuhan yang jelas; (2) memiliki kesiapan finansial untuk menikah namun tidak ada kebutuhan, juga merupakan situasi di mana menikah dianggap tidak dianjurkan.¹¹

Allah Ta'ala berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat.”¹²

Al Harits bin Qois berkata, “Aku bersyahadat dan masuk agam islam dan saat itu aku memiliki 8 istri, maka aku menyebutkan hal itu pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau bersabda,

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Pilihlah empat di antara mereka.”¹³

Dua syarat tambahan yang tidak disebutkan oleh Abu Syuja adalah: (3) tidak ada lagi wanita muslimah atau wanita ahli kitab yang merdeka yang dapat digauli, dan (4) budak wanita tersebut harus beragama Islam karena seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi wanita budak yang beragama ahli kitab. Apabila seorang lelaki yang merdeka telah mengahwini seorang hamba, lalu dia mendapatkan kemudahan untuk mengahwini seorang wanita merdeka, maka pernikahan dengan hamba tersebut tidaklah terbatal.¹⁴

Sedangkan dalil boleh menikahi budak muslimah adalah,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا

¹¹ Kifayatul Akhyar, 2: 35-36

¹² QS. An Nisa': 3

¹³ HR. Abu Daud no. 2241 dan Ibnu Majah no. 1953, *shahih*

¹⁴ Fathul Qorib, hal. 225

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa terdapat perubahan dalam jawaban beberapa santri mengenai pemahaman mereka mengenai hukum asal pernikahan. Dapat diamati dari perubahan pola jawaban santri-santri dari "ya" dan "mungkin" menjadi "tidak" pada saat post-test setelah materi disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman mereka yang mungkin dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Meskipun masih terdapat santri yang salah dalam memberikan jawaban, namun sebagian besar telah dimengerti bahwa hukum menikah tidaklah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap individu.

2) Agama Islam memastikan kelangsungan umatnya melalui pernikahan

Pernikahan tidak hanya diwajibkan dalam ajaran Islam, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan jumlah keturunan, yang pada akhirnya akan menjadi basis yang kuat dalam memperluas umat Islam yang mulia ini.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: " لَا " ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ "

Dari *Ma'qil bin Yasar* berkata: *Seseorang telah mendatangi Rasulullah – shallallahu 'alaihi wa sallam- seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya? maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak".¹⁶*

Dalam hadis yang disebutkan, nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* dengan tegas menunjukkan keunggulan menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Kesuburan di dalam konteks ini mengacu pada kesuburan biologis, dan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* dengan tegas memberikan prioritas bagi wanita yang penyayang dan subur daripada wanita dengan karakteristik lain seperti

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Cet I; Kairo, Risalah Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 395, no. 2050.

kecantikan dan status sosial yang menjadi faktor penyebab oleh salah satu tujuan pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah keturunan.

Di samping meningkatkan jumlah keturunan, agama Islam juga mengedepankan pentingnya memperhatikan kualitas keturunan bagi umatnya. Sebelum melangsungkan pernikahan, agama Islam menyediakan pedoman tentang kriteria utama dalam memilih pasangan menurut ajaran Islam, yaitu kesalehan agama.

Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa salam, beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹⁷

Dengan signifikannya hubungan topik ini dengan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, maka peneliti telah menyusun pertanyaan dalam kuesioner yang berbentuk "Apa saja kualitas utama yang kamu cari pada wanita?" Dibawah ini merupakan tanggapan dari para santri dari berbagai tingkat kelas Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyan Bondowoso:

APA SAJA KUALITAS UTAMA YANG KAMU CARI PADA WANITA?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	Abdurrahman Tsabit Alhaq	XI	Cantik	Shalihah
2	Muhammad Akmal Farezi	X	Shalihah	Shalihah
3	Valencia Ahmad Prayitno	X	Shalihah	Shalihah
4	Zayed Nadikhan Bawazier	X	Cantik	Shalihah
5	Muhammad Rifki Syamlan	X	Rajin menabung	Cantik
6	Syauqi	X	Cantik	Shalihah
7	Asrul Isrofi	XI	Cantik	Shalihah
8	Risky usman	XI	Shalihah	Shalihah

Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum para santri telah mampu menetapkan kriteria untuk memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-

¹⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet I; Turki, Dar Taba'ah Al-Amirah, 1334 H), jld. 4, hlm. 175, no. 1466.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

nilai Islam, seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, materi yang disampaikan.

3) Syariat Islam memudahkan pelaksanaan presosesi pernikahan bagi para penganutnya

Dalam situasi di mana banyak pemuda zaman sekarang merasa cemas tentang memasuki kehidupan pernikahan, sebenarnya Islam telah memberikan kemudahan dalam proses pernikahan bagi umatnya. Salah satu hal yang umumnya diakui menjadi alasan ketakutan dalam mengambil keputusan untuk menikah adalah masalah finansial atau ekonomi. Dalam konteks ini, Islam memberikan dorongan dan penyelesaian melalui berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan, seperti yang tercantum di bawah ini:

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁸

Dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata,

الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ

“Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah.”¹⁹

Disebutkan juga dalam hadis bahwa Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada individu yang menginginkan untuk menjaga kesucian dirinya melalui pernikahan.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

¹⁸ QS. An-Nuur: 32

¹⁹ Diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Imam Al-Baghawi menyatakan pula bahwa 'Umar menyatakan seperti itu pula. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 5:533.

sallam. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Aku (sekarang ini) tidak membutuhkan istri". Maka seorang laki-laki berkata: "Nikahkan aku dengannya". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan sebuah baju kepadanya!" Dia menjawab: "Aku tidak punya". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan sesuatu kepadanya, walaupun cincin dari besi!" Dia beralasan kepada beliau bahwa dia tidak punya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah al-Qur'an yang ada padamu (yaitu yang engkau hafal)?" Laki-laki itu menjawab "Surat ini, surat ini". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan al-Qur'an yang ada padamu."²³

Berdasarkan beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, proses pernikahan sebenarnya sangat dimudahkan. Masalah yang sering dihadapi oleh pemuda saat ini tidak terkait langsung dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan lebih disebabkan oleh tekanan sosial yang mendorong adanya nilai mahar yang tinggi dalam beberapa adat, serta tekanan dari lingkungan sekitar yang mengharuskan pernikahan diikuti dengan resepsi yang mewah.

Terkait dengan kemudahan pernikahan dalam Islam, peneliti telah menyusun pertanyaan dalam bentuk angket dengan judul "Bagaimana pandanganmu tentang pernikahan...?". Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menguji pandangan yang dimiliki oleh para santri mengenai institusi pernikahan. Di bawah ini terdapat tanggapan para santri dari berbagai tingkat kelas di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso:

BAGAIMANA PANDANGANMU TENTANG PERNIKAHAN...?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	Anis	XI	Ribet	Mudah
2	Fahmi Abbad	XI	Tidak Tahu	Mudah
3	Ahmad Adni Bahrisy	XII	Ribet	Mudah
4	Hammam Thaaha	XI	Tidak Tahu	Mudah
5	Fadhil Bahanan	XI	Ribet	Mudah
6	M. Zahran	XI	Mudah	Mudah
7	Izzal Bashay	XII	Tidak Tahu	Mudah
8	Asnul Israfi	X	Mudah	Mudah

²³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet I; Turki, Dar Taba'ah Al-Amirah, 1334 H), jld. 4, hlm. 143, no. 1425.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Kelompok penelitian tersebut dibagikan ke beberapa kelas di dalam bentuk kuesioner yang

berbentuk pertanyaan "apakah kamu percaya dengan menikah maka rezeki akan dilancarkan Allah?". Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menguji pendapat atau pandangan para santri mengenai pernikahan. Di bawah ini terdapat respon yang diberikan oleh para santri dari berbagai tingkat kelas di di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso:

APAKAH KAMU PERCAYA DENGAN MENIKAH MAKA REZEKI AKAN DILANCARKAN ALLAH?				
No.	Nama	Kelas	Jawaban Pre-test	Jawaban Post-test
1	Qhisn Gassar	XI	Bingung	Ya
2	Mahmud Yusuf	XI	Ya tapi ragu	Ya
3	Albab Dzaky	XII	Ya tapi ragu	Ya
4	Hilmi Ahmad	XI	Ya	Ya
5	Rafi Sulthon	XI	Ya tapi ragu	Ya
6	Syamlan	XI	Bingung	Ya
7	Arli Ardiansyah	XII	Ya	Ya
8	Fakhri Syihab	X	Ya tapi ragu	Ya

Menurut data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, santri pada awalnya kurang mengetahui informasi tentang pernikahan, bahkan beberapa dari mereka memiliki pandangan bahwa pernikahan merupakan hal yang rumit atau sulit. Namun setelah materi disampaikan, persepsi para santri berubah, dari tidak mengetahui atau menganggap bahwa pernikahan itu rumit menjadi mengetahui bahwa proses pernikahan sebenarnya difasilitasi dalam Islam.

B. Persentase Dari Pembahasan Pra Nikah Dengan Judul “Selayang Pandang Pernikahan” Di Pondok Pesantren Al Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso

Setelah mengeksplorasi beberapa data yang terkait dengan efektivitas materi penyuluhan dalam berbagai tema inti, peneliti saat ini akan menyajikan data yang menggambarkan tingkat efektivitas materi penyuluhan secara keseluruhan.

Dalam kuesioner, para peneliti mengajukan 10 pertanyaan dalam pre-test maupun post-test dengan rentang penilaian dari 0 hingga 100. Berikut adalah rincian nilai dari seluruh responden yang data-datanya telah dikumpulkan:

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DATA PRE-TEST DAN POST-TEST KESELURUHAN

No	Kelas	Jumlah	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test
1	X	50 Santri	64%	84%
2	XI	50 Santri	60%	82%
3	XII	45 Santri	66,6%	84,4%
TOTAL		145 Santri	63,4%	83,4%

Data hasil pre-test dan post-test dari kelas X (Sepuluh), XI (sebelas), dan kelas XII (dua belas)

Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Dari data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan berdasarkan hasil angket pre-test dan post-test yang disebarikan oleh peneliti kepada objek penelitian sebagai berikut:

- a. Santri kelas sepuluh (X) memperoleh nilai rata-rata sebesar (64%) dari angket pre-test sebelum sesi penyuluhan materi dilaksanakan. Setelah dilakukan sesi penyuluhan, terjadi peningkatan sebanyak (20%) dalam hasil pengerjaan angket post-test, yang membuat rata-rata nilai akhir mereka mencapai sekitar (84%).
- b. Santri kelas sebelas (XI) memperoleh nilai rata-rata sebesar (60%) dari angket pre-test sebelum sesi penyuluhan materi dilaksanakan. Setelah dilakukan sesi penyuluhan, terjadi peningkatan sebanyak (22%) dalam hasil pengerjaan angket post-test, yang membuat rata-rata nilai akhir mereka mencapai sekitar (82%).
- c. Santri kelas dua belas (XII) memperoleh nilai rata-rata sebesar (66,6%) dari angket pre-test sebelum sesi penyuluhan materi dilaksanakan. Setelah dilakukan sesi penyuluhan, terjadi peningkatan sebanyak (17,8%) dalam hasil pengerjaan angket post-test, yang membuat rata-rata nilai akhir mereka mencapai sekitar (84,4%).

Secara total, data yang diperoleh dari survei pre-test dan post-test yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso menunjukkan hasil (63,4%) untuk pre-test dan (83,4%) untuk post-test dengan dengan perbedaan antara kedua tes tersebut mencapai (20%)

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dalam bentuk grafik data di atas, hasil keseluruhan kuesioner pre-test dan post-test

dapat disajikan seperti berikut:



C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pernikahan memiliki kedudukan istimewa yang dianggap suci dan mulia dalam islam. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan merupakan sebuah perintah dalam agama Islam, dan melalui pernikahanlah keberlangsungan umat Islam dapat dijaga. Di antara bukti lain yang menunjukkan hal tersebut adalah melalui penawaran kemudahan-kemudahan kepada umatnya dalam melalui proses pernikahan, terutama yang berkaitan dengan masalah finansial.

Dari edukasi yang telah penulis berikan, ternyata memiliki dampak positif pada pengetahuan santri Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso. Sebelumnya, mereka tidak begitu memahami mengenai pernikahan dan hukum pernikahan terhadap individu yang berbeda. Namun, setelah mendapat edukasi, pengetahuan mereka menjadi lebih mendalam terkait hal tersebut. Fakta tersebut terbukti melalui penggunaan teknik diskusi, wawancara, dan kuesioner yang telah diberikan oleh penulis. Dan berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh peneliti ternyata efektif dalam memberikan edukasi kepada

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

para santri² mengenai pernikahan³ dan atau terhadap pernikahan. Pernyataan tersebut didukung oleh naiknya rata-rata skor pada kuesioner pre-test dan post-test dari seluruh santri sebesar (20%).

2. Saran

- Terhadap pihak kampus STDI Imam Syafi'i Jember:

Untuk tetap melanjutkan kegiatan penyuluhan dengan fokus pada pernikahan dan keluarga muslim, dapat dijadikan opsi tugas akhir bagi mahasiswa selain skripsi dan artikel jurnal. Ini disebabkan oleh beragam manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi lembaga pendidikan tinggi, hal ini akan meningkatkan reputasi institusi dan membuka peluang untuk menjalin hubungan dengan institusi lain di luar negeri. Ini juga dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan bagi para alumni yang telah membangun hubungan dengan lembaga tersebut. Bagi para mahasiswa, manfaatnya tidak hanya terbatas pada menyelesaikan tugas akhir, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan interaksi sosial di lingkungan institusi serta latihan untuk berbicara di depan umum.

- Bagi mahasiswa yang berencana untuk melakukan kegiatan penyuluhan:

Janganlah lupa untuk ikhlas dalam niat untuk menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan mencari ridha Allah ta'ala, sambil memohon kelancaran kegiatan kepada-Nya melalui doa, serta memperlakukan objek kegiatan dengan penuh kasih sayang layaknya adik-adik kalian sendiri. Siapkan rencana kegiatan secara cermat dan pastikan tersedianya sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Saat berinteraksi dengan staf dari lembaga yang akan diminta untuk memberikannya dalam mengadakan penyuluhan, penting untuk memperhatikan etika dan sopan santun dalam mencari pengetahuan secara umum serta tata krama yang berlaku di lokasi tersebut secara khusus.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Al-Qur'anul Karim.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al Bukhari. Cet. I; Damaskus: Dar Thuq an Najah, 1422 H.

Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats. Sunan Abi Dawud, (Cet I; Kairo, Risalah Alamiyah, 1430 H).

Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Shohih muslim. Cet. I; Beirut: Dar Tabā'ah Al-Amirah, 1334 H.

Angraini, Dita, Yuliana Nelisma, Eva Yuli Fajri, and Silvianetr. "Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini." Onsilia Jurnal Imiah BK 5, no. 1 (2022): 56–65.

An-Nasa'i, Abu Abdirrohman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khuroshany. As-Sunan As-Sughra. Cet. II; Maktabah Al-Ma'abn'ah Al-Istamiyah, 1406 H.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> Diakses tanggal 27 November 2023.

Israfil, Muzakir Salad, and Subakti Aminullah. "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam." Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) 3, no. 2 (June 30, 2021): 92–98.

Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiuddin Abu Bakr bin Muhammad Al Husaini Al Hushoini Ad Dimasyqi Asy Syafi'i.



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April 21, 2022): 167–78.

Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 70.

Oktarina, Mela, Zhila Jannati, and Nuraida. "Penerapan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin." *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION* 3, no. 3 (2023): 304–18.

Ramadhan, Panji Mariana, and M. Lisanuddin Ramdani. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Secara Agama Maupun Psikologis." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 3 (June 1, 2022): 163–69.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 124.

Syamsudin Al-ghozi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad. *Fathul Qarib*. Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1425 H.



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Nama:

Kelas:



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Menurutmu nikah itu....
 - A. Mudah
 - B. Ribet
 - C. Ngga tau
2. Menurutmu seberapa penting membahas pernikahan?
 - A. Tidak penting
 - B. Biasa saja
 - C. Penting sekali
3. Apakah menikah itu wajib bagi semua orang?
 - A. Ya
 - B. Tidak
 - C. Mungkin
4. manakah ciri perempuan yang kamu utamakan?
 - A. Sholehah
 - B. Cantik
 - C. Rajin menabung
5. Menurutmu, Langkah mana yang paling tepat untuk diambil?
 - A. Nikah muda sambil mengejar karir
 - B. Pacaran syar'i sambil mengejar karir
 - C. Bingung
6. Apakah kamu percaya dengan menikah maka rezeki akan dilancarkan Allah?
 - A. Ya
 - B. Ya cuma ragu
 - C. Bingung dan hampir tak percaya
7. Manakah gaya pernikahan yang kamu pilih?
 - A. Mewah dan istimewa, karena kita sedang menikah dengan Wanita idaman
 - B. Sederhana dan sekedarnya, biar ngga boros
 - C. Masih belum ada gambaran
8. Mana langkah yang kamu ambil?
 - A. Nikah dulu
 - B. Mapan dulu
 - C. Bingung
9. Cara mengenal calon pasangan hidup kita adalah dengan....
 - A. Pacaran
 - B. Ta'aruf
 - C. Chatingan, yang penting ngga bersentuhan
10. Apa yang membuat seseorang ragu untuk menikah
 - A. Menikah bisa melambatkan karir
 - B. Waswas dari setan
 - C. Takut miskin

Angket pertanyaan pre test dan post test

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Sesi materi dan tanya jawab di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso



Foto Bersama perwakilan pesantren Al-irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso

Ustadz Afif Maulana Malik Ibrahim S.Ag